

 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR	
KODE DOKUMEN	: C7.SPM.001/PPs/2017
REVISI	: 0
DIAJUKAN OLEH	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
TANGGAL DIAJUKAN	: 9 April 2017

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hasmin Tamsah S.E., M.Si.	Ka.Prodi		
2. Pemeriksaan	Dr. Gunawan B.Ilyas, M.Si	Asdir. 2		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Baharuddin SE.,M.Si.	Ka.GPM		

A. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

SASARAN

1. Melaksanakan Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Manajemen yang professional, berkualitas dan berdaya saing;
2. Melakukan Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap masyarakat dan pengembangan ilmu manajemen;
3. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan mengembangkan ilmu manajemen, keperawatan, pemerintahan dan keuangan daerah serta kependidikan yang berkelanjutan;
4. Membentuk jejaring kemitraan dengan stakeholders, baik pemerintahan maupun swasta dalam penyerapan lulusan yang professional sesuai kebutuhan pemangku Kebijakan (*stakeholders*).

B. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi PPs STIE AMKOP Makassar, diantaranya disebut “Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan“, maka dibentuk Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan kepada Masyarakat (LP3M) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPs STIE AMKOP Makassar menetapkan standar Hasil Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Ketua Program Studi, Dosen serta Mahasiswa PPs STIE AMKOP Makassar yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kualitas hasil penelitian.

C. TUJUAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di PPs STIE AMKOP Makassar dalam mencapai Visi Dan Misi PPs STIE AMKOP Makassar.

2. Sebagai Bentuk Pertanggung jawaban LPPM kepada PPs STIE AMKOP Makassar dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai Bentuk pertanggung jawaban sivitas akademik kepada PPs STIE AMKOP Makassar dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

3. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak-Pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job *Dimension* yang terkait dengan kegiatan penelitian:

- 1) Ketua sebagai Pimpinan STIE AMKOP Makassar
- 2) Direktur Program Pascasarjana;
- 3) Direktur Pasca Sarjana
- 4) Asdir I dan II
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Dosen sebagai Pelaksana Penelitian
- 7) Mahasiswa sebagai Pelaksana Penelitian

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.
- 3) Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar dan merupakan unit pelaksana LPPM yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 5) Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh PPs STIE AMKOP Makassar.
- 6) Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 7) Pasca Sarjana adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

- 8) Program Studi adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 10) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di PPs STIE AMKOP Makassar.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

NO	Standar/Kriterla	Indikator Ketercapaian
1	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seda meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	<ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penehtian harus berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. >10% hasil penelitian dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
2	<ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian harus dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. b. Kebaharuan/originalitas. inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian sesuai dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PPs STIE AMKOP Makassar yang berlaku, dan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ristekdikti Edisi XI Tahun 2017 2. Kaidah dan metode ilmiah yang berlaku universal, memenuhi kriteria penelitian antara lain dan tidak terbatas pada: obyektifitas, presisi, dapat di ui, dapat di replikasi, berlaku umum dan memiliki tujuan. 3. Tidak teridentifikasi adanya plagiarisme dalam hasil penelitian. 4. Penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang ditetapkan.
3	Hasil Penelitian mahasiswa harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran	Penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang di tetapkan
4	Hasil Penelitian seharusnya tidak bersifat rahasia dan wajib disebarakan atau di	Setiap hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 1 artikel per tahun per dosen. b. Publikasi dalam jurnal internasional terindeks

	patenkan	scopus minimal 1 artikel per 2 tahun per dosen c. Publikasi dalam prosiding atau jurnal minimal artikel per mahasiswa.
--	----------	---

6. STRATEGI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka PPs STIE AMKOP Makassar melalui LP3M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

- 1) Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di bidang penelitian
- 2) Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dan PPs STIE AMKOP Makassar.
- 3) Melakukan pelatihan/workshop atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian.
- 4) Melakukan kerjasama baik dengan lembaga eksternal seperti Perguruan Tinggi lain pemerintah daerah, industry maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan penelitian.
- 5) Melibatkan unit usaha Yayasan Bata Ilyas dalam pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian PPs STIE AMKOP Makassar
- 2) Pedoman Penelitian untuk Dosen
- 3) Standar Operasional Prosedur/SOP Peneliti
- 4) Formulir Isian Penelitian
- 5) SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar tentang Penetapan peserta penelitian
- 6) Laporan Usulan Penelitian
- 7) Laporan Hasil Penelitian
- 8) Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penelitian per tahun.

8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013

Makassar, 9 April 2017

 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR	
KODE DOKUMEN	: C7.SPM.002/PPs/2017
REVISI	: 0
DIAJUKAN OLEH	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
TANGGAL DIAJUKAN	: 9 April 2017

2. STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,

4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

2. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi PPs STIE AMKOP Makassar, bahwa melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan, maka pusat Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan kepada Masyarakat (LP3M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPs STIE AMKOP Makassar Pembangunan Jaya menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi PPs STIE AMKOP Makassar, Ketua Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

Tujuan Standar

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STIE AMKOP Makassar dalam mencapai Visi dan Misi PPs STIE AMKOP Makassar
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada PPs STIE AMKOP Makassar dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada PPs STIE AMKOP Makassar dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang berniatu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job *dimension* yang terkait dengan kegiatan penelitian:

1. Ketua sebagai Pimpinan STIE AMKOP Makassar
2. Direktur Pasca Sarjana;
3. Asdir I dan II
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Lembaga/Unit Kerja
6. Dosen sebagai Pelaksana Penelitian
7. Mahasiswa sebagai Pelaksana Penelitian

4. DEFINISI ISTILAH

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar dan merupakan unit pelaksana PPM yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
6. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh PPs STIE AMKOP Makassar
7. Pasca Sarjana adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menunit program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

8. Program Studi adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada/derajat pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di PPs STIE AMKOP Makassar.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

NO	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Penelitian terdiri dari penelitian dasar dan penelitian terapan. penelitian terapan	a. >10% program penelitian merupakan b. >10% program penelitian merupakan penelitian dasar/fundamental.
2	Penelitian dasar harus berorientasi pada penjelasan/ penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena. kaidah, model dan teori baru.	Hasil penelitian dasar/fundamental adalah penjelasan/penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model dan teori baru.
3	Penelitian terapan harus berorientasi pada inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat.	a. Hasil program penelitian terapan merupakan inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. b. Hasil program penelitian harus mengarah kepada pengembangan urban lifestyle dan urban development yang merupakan payung penelitian PPs STIE AMKOP Makassar.
4	Penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan ' mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Hasil penelitian merupakan hal yang bermanfaat, mutakhir dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

6. STRATEGI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa telah mencapai standar yang ditetapkan, maka PPs STIE AMKOP Makassar melalui LP3M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan di bidang penelitian.
2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dan PPs STIE AMKOP Makassar.
3. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan penelitian.
4. Melakukan pelatihan/workshop pembuatan modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian.
5. Melakukan kerjasama baik dengan perguruan tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah, industry maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan penelitian.
6. Melibatkan unit usaha Yayasan Bata Ilyas dalam pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian.
7. Mendorong dan memfasilitasi baik dari sisi sarana prasarana maupun pembiayaan bagi sivitas akademika untuk mengajukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian PPs STIE AMKOP Makassar
- 2) Pedoman Penelitian untuk Dosen
- 3) Standar Operasional Prosedur/SOP Penelitian
- 4) Formulir Isian Penelitian
- 5) SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar tentang Penetapan peserta penelitian
- 6) Laporan Usulan Penelitian
- 7) Laporan Hasil Penelitian
- 8) Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penelitian per tahun.

9. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013

Makassar, 9 April 2017

 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR	
KODE DOKUMEN	: C7.SPM.003/PPs/2017
REVISI	: 0
DIAJUKAN OLEH	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
TANGGAL DIAJUKAN	: 9 April 2017

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,

2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi kehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

2. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi PPs STIE AMKOP Makassar, diantaranya disebut “Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan“, maka dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPs STIE AMKOP Makassar menetapkan standar proses Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur PPs STIE AMKOP Makassar. Direktur Program Pascasarjana, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas proses penelitian. Dengan adanya standar proses penelitian maka PPs STIE AMKOP Makassar harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan.

Tujuan Standar ini

- 1) Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STIE AMKOP Makassar dalam mencapai Visi dan Misi PPs STIE AMKOP Makassar;

- 2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban LPPM kepada PPs STIE AMKOP Makassar dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job description* yang terkait dengan kegiatan penelitian:

- 1) Ketua sebagai Pimpinan STIE AMKOP Makassar;
- 2) Direktur Program Pascasarjana
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Ketua Lembaga/Unit
- 5) Dosen pelaksana penelitian
- 6) Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian.

4. DEFINISI/ISTILAH

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) untuk jangka panjang;
3. Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar dan merupakan unit pelaksana PPM yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran dan ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar;
6. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
7. Program Pascasarjana adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi magister, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
8. Program studi adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu tas penyelenggaraan

- akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 10. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan PPs STIE AMKOP Makassar;
 11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di PPs STIE AMKOP Makassar.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

No.	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kegiatan penelitian seluruhnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PPs STIE AMKOP Makassar yang berlaku dan Standar KKNi. b. Tidak ada plagiarism dalam pelaksanaan penelitian
2.	Penelitian untuk Tugas Akhir/Skripsi dan Tesis harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;	Penelitian untuk Tugas Akhir/Skripsi dan Tesis dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Skripsi/Tesis yang dikeluarkan oleh masing-masing Program Studi;
3.	Kegiatan penelitian oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam sks yang setara dengan 170 menit per minggu;	<ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian Skripsi/Tesis memiliki beban pembelajaran 6 sks. b. Penelitian skripsi/Tesis harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.
4.	Setiap penelitian dilakukan oleh dosen harus melalui proses yang telah ditetapkan oleh Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Proposal Penelitian ditinjau/review oleh pihak ketiga yang berwenang sesuai dengan bidang ilmu penelitian; b. Usulan penelitian yang didanai oleh PPs STIE AMKOP Makassar memiliki Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian; c. Dana eksternal juga harus ada kontrak, misalnya simlibtabmas.
5.	Pelaksanaan penelitian harus membuat laporan penelitian, baik laporan kegiatan penelitian maupun penggunaan dana dengan format yang telah ditentukan.	Laporan penelitian dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
6.	Kegiatan penelitian harus melalui proses monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya presentasi laporan pelaksanaan dalam 2 termin sebagai monitoring kegiatan penelitian; b. Adanya seminar tahunan yang diselenggarakan

pelaksanaan dan memberikan saran dan perbaikan bila diperlukan untuk mencapai output yang dijanjikan.	khusus untuk bagian internal kampus PPs STIE AMKOP Makassar.
---	--

6. STRATEGI PELAKSANAAN

7.

Untuk memastikan bahwa proses penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka PPs STIE AMKOP Makassar melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PPs STIE AMKOP Makassar kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai keseluruhan proses penelitian yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
2. LPPM menyusun kalender kegiatan penelitian dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika sehingga pelaksanaan dapat menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan LPPM;
3. Mengusulkan kepada Program Studi untuk memasukkan proses pembelajaran berupa kegiatan penelitian dalam mata kuliah yang sesuai sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan penelitian;
4. Melakukan pelatihan/*workshop* untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melakukan proses kegiatan penelitian;
5. PPs STIE AMKOP Makassar menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana;
6. PPs STIE AMKOP Makassar memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal Nasional dan/atau internasional yang bereputasi

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian PPs STIE AMKOP Makassar
- 2) Pedoman Penelitian untuk Dosen
- 3) Standar Operasional Prosedur/SOP Peneliti
- 4) Formulir Isian Penelitian
- 5) SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar tentang Penetapan peserta penelitian
- 6) Laporan Usulan Penelitian
- 7) Laporan Hasil Penelitian
- 8) Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penelitian per tahun.

8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.

Makassar, 9 April 2017

		SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR
KODE DOKUMEN	:	C7.SPM.004/PPs/2017
REVISI	:	0
DIAJUKAN OLEH	:	Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
TANGGAL DIAJUKAN	:	9 April 2017

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

2. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi PPs STIE AMKOP Makassar, Yayasan Bata Ilyas Makassar, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya PPs STIE AMKOP Makassar riset, maka Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penilaian penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPs STIE AMKOP Makassar menetapkan Standar Penilaian Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Yayasan Bata Ilyas Makassar Ketua Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penilaian penelitian. Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekahgus mempertanggung jawabkan dana yang telah diperoleh. sehingga diperlukan Standar Penilaian Penelitian.

Tujuan Standar Penilaian Penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di PPs STIE AMKOP Makassar dalam mencapai Visi dan Misi PPs STIE AMKOP Makassar.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada PPs STIE AMKOP Makassar dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada PPs STIE AMKOP Makassar dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak di bawah ni bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job *dimension* yang terkait dengan kegiatan penelitian:

- 1) Ketua sebagai Pimpinan STIE AMKOP Makassar;
- 2) Direktur Pascasarjana;
- 3) Asdir I dan II
- 4) Ketua LPPM STIE AMKOP Makassar;
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Dosen sebagai Pelaksana Penelitian
- 7) Mahasiswa sebagai Pelaksana Penelitian

4. DEFINISI ISTILAH

1. Tri Dharrna Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar dan merupakan unit pelaksana PPM yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh Yayasan Bata Ilyas Makassar.

6. Standar Penilaian Penelitian adalah minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
7. Pasca Sarjana adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharrna Perguruan Tinggi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di PPs STIE AMKOP Makassar.
11. Reviewer adalah personal yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian dosen.
12. Reviewer internal adalah dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar yang dinilai ahli dalam bidangnya dan ditunjuk langsung oleh Yayasan Bata Ilyas Makassar sebagai reviewer.
13. Reviewer Eksternal adalah reviewer yang berasal dan luar PPs STIE AMKOP Makassar yang ditunjuk oleh Kepala LP3M atas persetujuan Yayasan Bata Ilyas Makassar.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

NO	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Penilaian penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.terapan	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya feedbackumpun balik terhadap hasil penelitiari. b. Adanya tim reviewer yang dipilih berdasarkan profesionalitas yang tercantum dalam SK untuk internal dan surat permohonan untuk eksternal. c. Adanya pedoman dan prosedur penilaian hasil penelitian yang disosialisasikan dengan kriteria yang jelas. d. Manya publikasi hasil penilaian penelitian yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
2	Penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Isi dan Proses Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian memenuhi Standar Hasil, Standar Isi dan Standar Proses Penelitian.

3	Penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akurat dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan penelitian yang akuntabel. b) Penilaian penelitian menggunakan metode yang relevan dan akuntabel. c) Instrumen evaluasi melalui proses validasi dan uji rehabilitasi sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi.
---	--	--

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Untuk memastikan bahwa proses penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka PPs STIE AMKOP Makassar melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis

Sebagai Berikut:

1. Melakukan sosialisasi penilaian penelitian PPs STIE AMKOP Makassar kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai kriteria dan cara penilaian hasil penelitian.
2. Melakukan pemilihan tim penilai kegiatan penelitian yang dapat memberikan penilaian secara obyektif.
3. Melakukan sosialisasi hasil penelitian melalui website LPPM sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian PPs STIE AMKOP Makassar
- 2) Pedoman Penelitian untuk Dosen
- 3) Standar Operasional Prosedur/SOP Penelitian
- 4) Formulir Isian Penelitian
- 5) SK Ketua PPs STIE AMKOP Makassar tentang Penetapan peserta penelitian
- 6) Laporan Usulan Penelitian
- 7) Laporan Hasil Penelitian
- 8) Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penelitian per tahun.

8. REFERENSI

- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 14) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.

Makassar, 9 April 2017

		SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR
KODE DOKUMEN	:	C7.SPM.005/PPs/2017
REVISI	:	0
DIAJUKAN OLEH	:	Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
TANGGAL DIAJUKAN	:	9 April 2017

5. STANDAR PENELITI

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

2. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, dan misi Program Pascasarjana (PPs) STIE AMKOP Makassar dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar.

3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Ketua sebagai Ketua STIE AMKOP Makassar
2. Direktur Pascasarjana
3. Asister Direktur I dan II;
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang Sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian

yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Standar Peneliti meliputi:

A. Peneliti Pemula

1. Peneliti dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar yang mempunyai NIDN
2. Ketua Tim Peneliti Maksimal berlatar belakang pendidikan Magister dengan jabatan fungsional setinggi tingginya Lektor;
3. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota;
4. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota)
5. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh pihak ketiga;
6. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2 kali sebagai ketua peneliti;
7. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
8. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (scientific research) secara obyektif, logis dan sistematis.
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
9. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan LPPM terlebih dahulu. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

B. Peneliti Hibah Bersaing

1. Peneliti dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar yang mempunyai NIDN;
2. Institusi Peneliti adalah PPs STIE AMKOP Makassar;
3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota)
4. Ketua dan anggota tim berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor;

5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota;
6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan;
7. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudahan boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti;
8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis;
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian;
10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terlebih dahulu;
11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

1. Peneliti dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar yang mempunyai NIDN;
2. Peneliti mempunyai bidang keilmuan dan minat yang sama dari beberapa (minimal 2) Institusi Kemensitekdikti;
3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3-4 orang (1 orang ketua dan 2-3 anggota)
4. Ketua peneliti berpendidikan Doktor, dan anggota minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota;
6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan;
7. Setiap peneliti boleh sebagai ketua peneliti sebanyak banyaknya 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudahan boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:

- a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis;
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian;
10. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

D. Penelitian Mandiri Dosen

1. Peneliti dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar
2. Peneliti memenuhi asas kepatutan terhadap kinerja dosen
3. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis;
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian;
5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (*sampling*), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan LP3M Penelitian terlebih dahulu;
6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

6. STRATEGI

Strategi pelaksanaan standar peneliti adalah

- 1) Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di PPs STIE AMKOP Makassar;
- 2) Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal/laporan penelitian melalui pelatihan / workshop.
- 3) Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.

7. INDIKATOR

- 1) Prosentase jumlah dosen aktif , tetap dan berlatar belakang pendidikan Magister lebih besar atau sama dengan 75% membuat usulan/proposal penelitian

- 2) Prosentase dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 yang melakukan reviewer proposal penelitian dana mandiri dibandingkan dengan jumlah proposal yang diusulkan mencapai minimal 75%
- 3) Prosentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan datang dibandingkan dengan jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% di setiap Program Studi dilingkungan PPs STIE AMKOP Makassar;
- 4) Prosentase jumlah penelitian yang sesuai payung penelitian jurusan dibandingkan dengan total penelitian lebih besar atau sama dengan 60% di setiap Program Studi dilingkungan PPs STIE AMKOP Makassar;
- 5) Prosentase jumlah dosen di Program Studi dilingkungan PPs STIE AMKOP Makassar Surakarta yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen aktif, tetap, dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75%

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Operasional Prosedur/SOP Penelitian
2. Formulir Isian Penelitian
3. Buku Panduan Penelitian
4. SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar tentang Penetapan peserta penelitian
5. Laporan Usulan Penelitian
6. Laporan Hasil Penelitian
7. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penelitian per tahun.

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013

Makassar, 9 April 2017

 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR	
KODE DOKUMEN	: C7.SPM.006/PPs/2018
REVISI	: 0
DIAJUKAN OLEH	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
TANGGAL DIAJUKAN	: 9 April 2018

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

2. RASIONAL

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PPs STIE AMKOP Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua dan Ketua Program Studi LPPM STIE AMKOP Makassar

3. SUBYEK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Ketua STIE AMKOP Makassar
3. Direktur Pascasarjana
4. Asister Direktur I dan II
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LPPM
7. Dosen yang bersangkutan
8. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan,
- 2) Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti.
- 3) Semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat PPs STIE AMKOP Makassar (seperti tim pakar penelitian, tim pengelola jurnal penelitian, tim reviewer, seleksi proposal penelitian, surat Perijinan maupun pengantar ijin penelitian, penetapan peserta penelitian, naskah kerjasama biaya penelitian

6. STRATEGI

Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

- 1) Membekali dosen tentang pengetahuan *ethical clearance* melalui pelatihan/workshop.
- 2) Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian.
- 3) Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratory research untuk menunjang kegiatan penelitian

7. INDIKATOR

- 1) Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan PPs STIE AMKOP Makassar untuk menunjang kegiatan penelitian.
- 2) Tersusun Tim Peneliti tingkat PPs STIE AMKOP Makassar.
- 3) Tersusun Tim Pakar tingkat PPs STIE AMKOP Makassar.
- 4) Tersusun Komite Etik Penelitian tingkat PPs STIE AMKOP Makassar.
- 5) Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah PPs STIE AMKOP Makassar.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar Operasional Prosedur/SOP Penelitian.
- 2) Formulir Isian Penelitian.
- 3) Buku Panduan Penelitian.
- 4) SK Tim Pakar tingkat PPs STIE AMKOP Makassar.
- 5) SK Komite Etik Penelitian tingkat PPs STIE AMKOP Makassar
- 6) SK Pengelola Jurnal Ilmiah tingkat PPs STIE AMKOP Makassar
- 7) SK Penugasan Peserta Penelitian (Pemula, dan fundamental).
- 8) Laporan Usulan Penelitian.
- 9) Laporan Kemajuan Penelitian.
- 10) Laporan Akhir Penelitian.

11) *Formulir ethical clearance*

12) RIP dan RenstraPPs STIE AMKOP Makassar

9. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Makassar, 9 April 2017

 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR	
KODE DOKUMEN	: C7.SPM.007/PPs/2017
REVISI	: 0
DIAJUKAN OLEH	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
TANGGAL DIAJUKAN	: 9 April 2017

7. Standar Pengelolaan Penelitian

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

2. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, dan misi PPs STIE AMKOP Makassar dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar mutu penelitian.

3. SUBYEK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR

1. Ketua STIE AMKOP Makassar
2. Wakil Ketua
3. Direktur Pascasarjana
4. Asisten Direktur I dan II
4. Ketua LPPM
5. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
2. Program kegiatan penelitian di PPs STIE AMKOP Makassar adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh PPs STIE AMKOP Makassar yang meliputi:
 - a. Penelitian Dosen Mandiri
 - b. Penelitian Pemula
 - c. Penelitian Hibah Bersaing
 - d. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

3. Penelitian adalah kegiatan riset yang dilakukan oleh dosen tetap dan aktif PPs STIE AMKOP Makassar yang di biaya oleh dana DIPA dengan persyaratan yang telah ditentukan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

A. Perencanaan

1. Menyusun rencana induk penelitian (RIP) PPs STIE AMKOP Makassar
2. Menyusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing.
3. Pembentukan Pakar/ Reviewer Penelitian
4. Pembentukan Tim/ Panitia
5. Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah
6. Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian.

B. Pengendalian

1. Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh pengelola penelitian dan Pakar/ Reviewer Penelitian sesuai ketentuan.
2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional oleh Poltekkes, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.
4. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
5. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku
6. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan LPPM terlebih dahulu.
7. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap perguruan tinggi.
8. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau kelompok masyarakat harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan *informed consent* diajukan ke Komisi Etik Penelitian.
9. Penelitian yang dibiayai apabila telah legalisasi naskah kerjasama biaya penelitian.
10. Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian

C. Pemantauan Evaluasi

1. Penelitian dosen (pemula dan hibah bersaing) dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian, Ketua peneliti tersebut tdk diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut turut dan wajib mengembalikan dana penelitian ke kas Negara.
2. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut.
3. Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan

D. Pelaporan Kegiatan Penelitian

1. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Tim Penelitian/ LPPM PPS STIE AMKOP Makassar.
2. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada Direktur sebanyak 2 eksemplar dengan menugaskan kepada LPpM (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan) yang telah mendapatkan pengesahan oleh LPPM, dan Direktur PPs STIE AMKOP Makassar serta mengumpulkan 1 soft copy yang berisi laporan penelitian dan naskah publikasi/artikel ilmiah.
3. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian
4. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian

6. STRATEGI

Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:

1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen penelitian
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposa/penelitian melalui pelatihan/workshop.
3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.
4. Membekali dosen tentang pengetahuan *ethical clearance* melalui pelatihan/workshop.

7. INDIKATOR

1. Tersusun Standar Penelitian PPs STIE AMKOP Makassar
2. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) PPs STIE AMKOP Makassar
3. Tersusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing STIE AMKOP Makassar.
4. Tersusun Pakar/Reviewer Penelitian PPs STIE AMKOP Makassar
5. Tersusun Tim/LPPM STIE AMKOP Makassar.
6. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah PPs STIE AMKOP Makassar.
7. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian

8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing STIE AMKOP Makassar.
- 2) Buku Rencana Induk Penelitian
- 3) SK Pakar/ Reviewer Penelitian PPs STIE AMKOP Makassar
- 4) SK Tim/ LPPM PPs STIE AMKOP Makassar.
- 5) SK Pengelola Jurnal Ilmiah PPs STIE AMKOP Makassar.
- 6) Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian
- 7) Formulir isian Penelitian
- 8) Buku Panduan Penelitian
- 9) SK Direktur Penetapan peserta penelitian
- 10) Laporan usulan penelitian
- 11) Laporan protocol penelitian
- 12) Laporan hasil penelitian
- 13) Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun**

9. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 11) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
- 12) Renstra dan Renop STIE AMKOP Makassar.

Makassar, 9 April 2018

 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR	
KODE DOKUMEN	: C7.SPM.008/PPs/2017
REVISI	: 0
DIAJUKAN OLEH	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
TANGGAL DIAJUKAN	: 9 April 2017

8. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

2. RASIONAL

Dana dan biaya merupakan komponen yang berperan penting dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. PPs STIE AMKOP Makassar harus memiliki anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian bermutu sesuai dengan Visi dan Misi PPs STIE AMKOP Makassar. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPs STIE AMKOP Makassar menetapkan Standar Pembiayaan Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi yang bertanggungjawab dalam penelitian ini.

Tujuan standar pembiayaan penelitian

1. Sebagai acuan utana tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STIE AMKOP Makassar dalam mencapai Visi dan Misinya.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LPPM kepada PPs STIE AMKOP Makassar dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sivitas akademika kepada PPs STIE AMKOP Makassar dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang yang telah dilaksanakan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan wewenang dan tugas yang terkait dengan kegiatan penelitian:

1. Ketua STIE AMKOP Makassar
2. Wakil Ketua
3. Direktur Pascasarjana
4. Asisten Direktur
5. Kepala LP3M
6. Ketua Program Studi
7. Dosen sebagai Pelaksana Penelitian
8. Mahasiswa sebagai pelaksana Penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standa Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan penelitian.
4. Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan menurut kaedah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh Yayasan Bata Ilyas Makassar.
6. Pembiayaan Penelitian adalah pembiayaan kegiatan pelaksanaan penelitian yang meliputi setidaknya biaya honorarium, biaya bahan habis pakai, biaya perjalanan dan biaya lain-lain termasuk di dalamnya pajak, materai, publikasi dan penjilidan.
7. Pasca Sarjana adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah organ PPs STIE AMKOP Makassar yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharrna Perguruan Tinggi.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakwan atau pelaksana lainnya yang diperlukan oleh PPs STIE AMKOP Makassar.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di PPs STIE AMKOP Makassar.
12. Reviewer adalah personal yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian dosen.
13. Reviewer internai adalah dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar yang dinilai ahli dalam bidangnya dan ditunjuk Langsung oleh Yayasan AMKOP Makassar sebagai reviewer.

14. Reviewer Eksternal adalah reviewer yang berasal dan luar PPs STIE AMKOP Makassar yang ditunjuk oleh Kepala LPPM atas persetujuan Yayasan Bata Ilyas Makassar.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

A. PENETAPAN:

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal di samping dana yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.

B. PELAKSANAAN

1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
2. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat
3. Pendanaan Penelitian yang bersumber dari internal maupun eksternal digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian,
 - b. pelaksanaan penelitian,
 - c. pengendalian penelitian,
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian,
 - e. pelaporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian.
4. Pimpinan unit LPPM wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian eksternal

C. EVALUASI

Direktur PPs STIE AMKOP Makassar dibantu oleh pimpinan unit LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian standar pembiayaan penelitian pada setiap awal dan akhir semester.

Pimpinan unit LPPM wajib melaporkan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada badan audit setiap pertengahan bulan berikutnya.

D. PENGENDALIAN

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi yang dibantu oleh Pimpinan unit LPPM dan jajarannya.

E. PENINGKATAN

Direktur PPs STIE AMKOP Makassar/Unit /Program Studi diwajibkan meningkatkan Dana pengelolaan penelitian yang berhubungan dengan pendanaan dan pembiayaan

penelitian yang digunakan untuk peningkatan kapasitas penelitian, intensif publikasi ilmiah, atau intensif kekayaan intelektual.

6. STRATEGI PELAKSANAAN

Direktur PPs STIE AMKOP Makassar, Pascasarjana, Program Studi, berkoordinasi dengan pimpinan unit LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya peningkatan pendanaan dan pembiayaan penelitian tersebut.

1. Direktur PPs STIE AMKOP Makassar, Pascasarjana, Program Studi, berkoordinasi dengan pimpinan unit LPPM menerapkan manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan desiminasi hasil penelitian.
2. Indikator Tingkat capaian keberhasilan dari pendanaan dan pembiayaan penelitian yang efisien, transparan, akuntabel dan pemerataan.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta STIE AMKOP Makassar
2. Rencana Strategis (Renstra) PPs STIE AMKOP Makassar;
3. Laporan Auditor Intern (Badan Audit).
4. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan anggaran di PPs STIE AMKOP Makassar.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di PPs STIE AMKOP Makassar.

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE AMKOP Makassar.
7. Rencana Induk Penelitian STIE AMKOP Makassar.
8. Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP) STIE AMKOP Makassar.

Makassar, 9 April 2017